



PUTUSAN

Nomor 205/PID/2024/PT MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara ParaTerdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **LALU YAKUP;**
2. Tempat Lahir : Rujak Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/01 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Tempat tinggal : Rujak Tengah, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 ditangkap tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa 1 ditangkap tanggal 27 Januari 2024:

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penangguhan penahan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024;
3. Pencabutan Penangguhanoleh Penyidik tanggal 8 Juli 2024;
4. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
7. Pengalihan Penahanan (Tahanan Kota) sejak tanggal 23 Juli 2024

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;

8. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

10. Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

11. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **INAQ HAR ALIAS BAIQ MENENG;**
2. Tempat Lahir : Rujak Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/01 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Tempat tinggal : Rujak Tengah, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2 ditangkap tanggal 8 Juli 2024:

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Pengalihan Penahanan (Tahanan Kota) sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

6. Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 30 September sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : **INAQ YUNI ALIAS BAIQ ARUNI;**
2. Tempat Lahir : Rujak Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/01 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Tempat tinggal : Rujak Tengah, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3 ditangkap tanggal 8 Juli 2024:

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Pengalihan Penahanan (Tahanan Kota) sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sejak tanggal 30 September sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Burhanudin, S.H. M.H dan kawan-kawan selaku para Advokat pada Kantor Aliansi Solidaritas Keadilan Terhadap Petani yang beralamat di Perumahan Adi Sucipto Residence Nomor B3 Jalan Adi Sucipto Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 44/SK-HK/2024/PN.PYA tanggal 31 Juli 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Praya oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa I. LALU YAKUP, terdakwa II. **INAQ HAR alias BAIQ MENENG** dan terdakwa III. **INAQ YUNI alias BAIQ ARUNI** pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di areal tanah milik PT. PANJI MARA yang berlokasi di Dusun Rujak Tengah, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

2 - Berawal pada sekitar tahun 2012 PT. PANJI MARA telah membeli beberapa bidang tanah yang salah satunya berasal dari terdakwa I LALU YAKUP seluas 10.150 m² (sepuluh ribu seratus lima puluh meter persegi) yang berlokasi di Dusun Rujak Tengah, Desa Selong Belanak,

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Akta pelepasan hak dan ganti rugi didepan Notaris EDDY HERMANSYAH, SH., Nomor 49 tanggal 14 Juni 2012 selanjutnya beberapa bidang tanah yang telah dibeli oleh PT. PANJI MARA tersebut telah dibuatkan sertifikat Hak guna bangunan (SHGB) dengan nomor 397 dan 398 dengan luasan total keseluruhan seluas 45.912 m² (empat puluh lima ribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) yang selanjutnya untuk memperjelas batas tanah pihak PT. PANJI MARA melakukan pemagaran keliling terhadap tanah tersebut menggunakan batang pohon batan dan batang pohon jamal dengan apitan bambu yang diikat dengan kawat bendrat dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter dan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian material pagar berupa pohon bantan, pohon jamal, bambu dan kawat bendrat dan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk ongkos atau biaya pengerjaan dengan lama pengerjaan sekitar 5 (lima) hari.

2 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa I. LALU YAKUP bersama dengan terdakwa II. **INAQ HAR alias BAIQ MENENG dan terdakwa III. INAQ YUNI alias BAIQ ARUNI datang kelokasi tanah milik PT. PANJI MARA yang telah dipagar tersebut karena** terdakwa I. LALU YAKUP menganggap tidak pernah menjual tanah miliknya yang berada dilokasi tanah yang telah dipagar tersebut kepada **PT. PANJI MARA kemudian** terdakwa I. LALU YAKUP bersama dengan terdakwa II. **INAQ HAR alias BAIQ MENENG dan terdakwa III. INAQ YUNI alias BAIQ ARUNI melakukan pengrusakan pagar tanah milik PT PANJI MARA tersebut sepanjang kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter dengan cara** terdakwa I. LALU YAKUP mendorong pagar tersebut menggunakan kaki dan tangan **hingga rubuh, sedangkan** terdakwa II. **INAQ**

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





HAR alias BAIQ dan terdakwa III. INAQ YUNI alias BAIQ ARUNI mencabut pagar yang telah terpasang tersebut dengan menggunakan parang selain itu ada juga pagar yang dipotong potong dengan menggunakan parang yang mengakibatkan pagar tersebut menjadi rusak dan tidak bias dipakai kembali sehingga akibat perbuatan terdakwa I. LALU YAKUP bersama dengan terdakwa II. INAQ HAR alias BAIQ MENENG dan terdakwa III. INAQ YUNI alias BAIQ ARUNI mengakibatkan PT. PANJI MARA mengalami kerugian setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I. LALU YAKUP, terdakwa II. **INAQ HAR alias BAIQ MENENG** dan terdakwa III. **INAQ YUNI alias BAIQ ARUNI** pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di areal tanah milik PT. PANJI MARA yang berlokasi di Dusun Rujak Tengah, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,** yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





2 - Berawal pada sekitar tahun 2012 PT. PANJI MARA telah membeli beberapa bidang tanah yang salah satunya berasal dari terdakwa I LALU YAKUP seluas 10.150 m² (sepuluh ribu seratus lima puluh meter persegi) yang berlokasi di Dusun Rujak Tengah, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Akta pelepasan hak dan ganti rugi didepan Notaris EDDY HERMANSYAH, SH., Nomor 49 tanggal 14 Juni 2012 selanjutnya beberapa bidang tanah yang telah dibeli oleh PT. PANJI MARA tersebut telah dibuatkan sertifikat Hak guna bangunan (SHGB) dengan nomor 397 dan 398 dengan luasan total keseluruhan seluas 45.912 m² (empat puluh lima ribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) yang selanjutnya untuk memperjelas batas tanah pihak PT. PANJI MARA melakukan pemagaran keliling terhadap tanah tersebut menggunkan batang pohon batan dan batang pohon jamal dengan apitan bambu yang diikat dengan kawat bendrat dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter dan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian material pagar berupa pohon bantan, pohon jamal, bambu dan kawat bendrat dan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk ongkos atau biaya pengerjaan dengan lama pengerjaan sekitar 5 (lima) hari.

2 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa I. LALU YAKUP bersama dengan terdakwa II. **INAQ HAR alias BAIQ MENENG** dan terdakwa III. **INAQ YUNI alias BAIQ ARUNI** datang kelokasi tanah milik **PT. PANJI MARA yang telah dipagar tersebut karena** terdakwa I. LALU YAKUP menganggap tidak pernah menjual tanah miliknya yang berada dilokasi tanah yang telah dipagar tersebut kepada **PT. PANJI MARA kemudian** terdakwa I. LALU YAKUP bersama dengan terdakwa II. **INAQ HAR alias BAIQ MENENG** dan terdakwa III. **INAQ YUNI alias BAIQ ARUNI melakukan pengerusakan**

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





pagar tanah milik PT PANJI MARA tersebut sepanjang kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter dengan cara terdakwa I. LALU YAKUP mendorong pagar tersebut menggunakan kaki dan tangan hingga rubuh, sedangkan terdakwa II. INAQ HAR alias BAIQ dan terdakwa III. INAQ YUNI alias BAIQ ARUNI mencabut pagar yang telah terpasang tersebut dengan menggunakan parang selain itu ada juga pagar yang dipotong potong dengan menggunakan parang yang mengakibatkan pagar tersebut menjadi rusak dan tidak bias dipakai kembali sehingga akibat perbuatan terdakwa I. LALU YAKUP bersama dengan terdakwa II. INAQ HAR alias BAIQ MENENG dan terdakwa III. INAQ YUNI alias BAIQ ARUNI mengakibatkan PT. PANJI MARA mengalami kerugian setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- *Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 205/PID/2024/PT MTR tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/PID/2024/PT MTR tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya Nomor Reg Perk : PDM-06/PRAYA/07/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. LALU YAKUP, terdakwa II. **INAQ**

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR

--	--	--	--



HAR alias BAIQ MENENG dan terdakwa III. INAQ YUNI alias BAIQ ARUNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Potongan bambu;
- Potongan kayu jamal;
- Potongan kayu banten;
- Kawat bendrat,

Dimusnahkan;

- Surat dari notaris dan pejabat pembuat akta tanah an. EDDY HERMANSYAH, SH. Tentang pelepasan hak dan ganti rugi;
- 1 (satu) keping DVD RW hasil rekaman;

Dikembalikan kepada PT PANJIMARA melalui saksi CHANDRU NEBHRAJ TOPANDASANI;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa 1 LALU YAKUP, Terdakwa 2 INAQ HAR ALIAS BAIQ MENENG, Terdakwa 3 INAQ YUNI ALIAS BAIQ ARUNI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ Potongan bambu,
 - ☐ Potongan kayu jamal,
 - ☐ Potongan kayu banten,
 - ☐ Kawat bendrat,

Dimusnahkan;

- ☐ Surat dari notaris dan pejabat pembuat akta tanah a.n. Eddy Hermansyah, S.H. Tentang pelepasan hak dan ganti rugi,
- ☐ 1 (satu) keping DVD RW hasil rekaman,

Dikembalikan kepada Heri Ardiansyah, S.H. M.H.;

6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta-Pid/2024/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 23 September 2024;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 1 Oktober 2024 dibuat oleh Jenimiatim, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta-Pid/2024/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 1 Oktober 2024 dibuat oleh Jenimiatim, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 8 September 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 136/Pid.B/2024/ PN Pya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 10 Oktober 2024 oleh Jenimiatim, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 8 Oktober 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Praya tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya berdasarkan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 136/Pid.B/2024/ PN Pya tanggal 10 Oktober 2024 oleh Jenimiatim, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jenimiatim, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, menerangkan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara pidana Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya;

Membaca Surat Keterangan Panitera Muda Pengadilan Negeri Praya tanggal 8 Oktober 2024 yang menerangkan baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak menggunakan waktu untuk melihat dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 30 September 2024 atas putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 23 September 2024 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2024 mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 23 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding (Para Terdakwa) ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 136/Pid.B/2024/PN.Pya tanggal 23 September 2024 ;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





3. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 23 September 2024 dengan memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut

:

1. Menolak permohonan banding terdakwa;
2. memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 23 September 2024 terkait pasal yang terbukti;
3. Menyatakan terdakwa I. LALU YAKUP, terdakwa II. INAQ HAR alias BAIQ MENENG, dan terdakwa III. INAQ YUNI alias BAIQ ARUNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana. dalam pasal 406 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 6.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR

--	--	--	--



Potongan bambu,

7.

Potongan kayu jalam,

☐ Potongan kayu banten,

☐ Kawat bendrat,

☐ **Dimusnahkan;**

☐ Surat dari notaris dan pejabat pembuat akta tanah a.n. Eddy Hermansyah, S.H. Tentang pelepasan hak dan ganti rugi,

☐ 1 (satu) keping DVD RW hasil rekaman,

Dikembalikan kepada Heri Ardiansyah, S.H. M.H.;

6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 23 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- II. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- III. Memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat supaya:
 1. Menerima permohonan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum untk seluruhnya;
 2. Menyatakan terdakwa I. **LALU YAKUP**, terdakwa II. **INAQ HAR alias BAIQ MENENG** dan terdakwa III. **INAQ YUNI alias BAIQ ARUNI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau**

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Potongan bambu,
- Potongan kayu jamal,
- Potongan kayu banten,
- Kawat bendrat,

Dimusnahkan

- Surat dari notaris dan pejabat pembuat akta tanah an. EDDY HERMANSYAH, SH. tentang pelepasan hak dan ganti rugi;
- 1 (satu) keping DVD RW hasil rekaman;

Dikembalikan kepada PT PANJIMARA melalui saksi CHANDRU NEBHRAJ TOPANDASANI;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2024 PN Pya tanggal 23 September 2024;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 23 September 2024, telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berawal dari PT. Panji Mara membeli beberapa bidang tanah seluas 10.150 M2 yang berlokasi di Dusun Rujak Tengah, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi didepan Notaris Eddy Hermansyah,SH Nomor 49 tanggal 14 Juni 2012 dan selanjutnya dibuatkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 397 dan 398 dengan luas total 45.912 M2;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertegas batas tanah tersebut PT. Panji Mara melakukan pemagaran keliling terhadap tanah tersebut menggunakan batang pohon batan dan batang pohon jamal dengan apitan bambu yang diikat dengan kawat bendrat dengan tinggi sekitar 2 meter dengan menghabiskan anggaran Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 08.00 WITA Para Terdakwa yang terdiri dari Terdakwa I. Lalu Yakup mendorong pagar dengan kaki hingga roboh, Terdakwa II. Inaq Har alias Baiq Meneng dan Terdakwa III. Inaq Yuni alias Baiq Aruni mencabut pagar dengan menggunakan parang dipotong-potong sehingga rusak;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Chandru Nebhraj Topandasani menerangkan sebelum pemagaran, Terdakwa I menguasai tanah yang bersandingan dengan tanah dengan SHM atas nama/milik Ibu Anggi/Razyendrina Samisarah yang merupakan sandingan tanah yang di SHGB PT. Panji Mara dimana tanah SHM atas nama Ibu Anggi/Razyendrina Samisarah Ranggasoli masuk dalam tanah yang dibuatkan SHGB PT.Panji

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





Mara;

Menimbang bahwa saksi Lalu Jumadil menerangkan tanah yang dipagar ada tanah milik Terdakwa I yang dipagar sepanjang kurang lebih 150 M sehingga tidak ada akses masuk ke tanah tersebut dan yang menggarap tanah tersebut adalah Terdakwa I, Memban, Amaq Har, Inaq Lebih;

Menimbang bahwa setelah merusak pagar Para Terdakwa menanam padi diatas tanah milik Terdakwa I tersebut;

Menimbang bahwa saksi a de charge : Suhermanto menerangkan pernah melakukan pencegahan pemagaran tanah itu tapi orang suruhan Chandru mengatakan kalau dia hanya mengambil upah dan setelah dibayar upahnya silahkan dibongkar lagi dan para terdakwa merusak pagar tersebut untuk jalan masuk mereka bercocok tanam;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menerangkan melakukan merusak pagar yang dibuat oleh PT. Panji Mara untuk jalan masuk ke tanah Terdakwa karena tanah seluas 1 Ha tersebut yang dipagar PT.Panji Mara adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa III yang tidak pernah dijual ke PT.Panji Mara;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menerangkan setelah mencabut pagar, kayu pagar tersebut disimpan disamping pematang dan selanjutnya pagar kayu tersebut dipasang kembali oleh orang suruhan Gafur/orang PT.Panji Mara;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa terdapat fakta bahwa :

- Pagar tersebut dibuat oleh pihak PT.Panji Mara diatas tanah yang ber-SHGB 397 dan 398;
- Terdakwa I pernah melakukan jual beli tanah miliknya dengan Ibu Anggi/Razyendrina Samisarah Ranggasoli seluas 55 Are tapi tidak termasuk tanah milik Terdakwa I yang seluas 1 Ha tersebut;
- Tanah milik Terdakwa I seluas 1 Ha letaknya berdampingan dengan tanah milik Ibu Anggi/Razyendrina Samisarah Ranggasoli yang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





dijual kepada PT.Panji Mara;

- Untuk mempertegas batas tanah miliknya PT. Panji Mara telah menyuruh orang untuk membuat pagar keliling yang mengelilingi juga tanah milik Terdakwa I;
- Pernah dilakukan pencegahan pemagaran tanah milik Terdakwa I tapi orang suruhan Chandru mengatakan kalau dia hanya mengambil upah dan mengatakan setelah dibayar upahnya silahkan dibongkar lagi;
- Para Terdakwa merusak pagar tersebut tujuannya untuk jalan masuk mereka bercocok tanam diatas tanah milik Terdakwa I tersebut;
- Pagar yang dirusak oleh Para Terdakwa disimpan disamping pematang dan dapat dipasang kembali oleh orang suruhan Gafur esok harinya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Para Terdakwa melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka baik memori banding maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa patut ditolak;

Menimbang bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, karena itu perlu diubah dengan pertimbangan :

Menimbang bahwa sesuai fakta pagar tersebut dibuat oleh orang suruhan Chandru dari pihak PT. Panji Mara untuk menegaskan batas tanahnya sesuai SHGB Nomor 397 dan 398;

Menimbang bahwa dalam pemagaran tersebut terdapat tanah milik

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





(SHM) Ibu Anggi/Razyendrina Samisarah Ranggasoli yang dijual kepada PT.Panji Mara yang mana tanah tersebut letaknya berdampingan dengan tanah milik Terdakwa I seluas 1 Ha yang tidak pernah Terdakwa I jual kepada Ibu Anggi/Razyendrina Samisarah Ranggasoli sehingga dalam pemagaran tersebut telah termasuk tanah milik Terdakwa I yang selama ini dikerjakan oleh Terdakwa I, Memban, Amaq Har, Inaq Lebih;

Menimbang bahwa tanah yang dipagar oleh PT. Panji Mara tersebut selain tanah milik Terdakwa I juga termasuk tanah milik Terdakwa III;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I tidak pernah menjual tanah miliknya yang seluas 1 Ha ke Ibu Anggi/Razyendrina Samisarah Ranggasoli dan telah ternyata dari keterangan saksi-saksi Para Terdakwa merusak pagar yang dibuat orang suruhan Chandru dari PT.Panji Mara tujuannya bukan untuk merusak tetapi untuk akses masuk ke tanah milik Terdakwa I untuk menanam padi dan bercocok tanam tembakau;

Menimbang bahwa pagar yang dicabut Para Terdakwa tidak dirusak akan tetapi disimpan disamping pematang dan kemudian dapat dipasang lagi oleh orang suruhan Chandru keesokan harinya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa melakukan pencabutan pagar yang dipasang PT. Panji Mara tujuannya bukan untuk merusak akan tetapi untuk akses masuk ke tanah milik Terdakwa I dan Terdakwa III guna menanam padi dan bercocok tanam maka hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan sehingga diubah dari penjatuhan pidana penjara menjadi pidana percobaan atau voorwaardelijke veroordeling, maka terhadap petitum yang menyatakan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan harus dihilangkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan, Para Terdakwa harus pula dikeluarkan dari tahanan sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR

--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa I. LALU YAKUP, Terdakwa II. INAQ HAR ALIAS BAIQ MENENG, Terdakwa III. INAQ YUNI ALIAS BAIQ ARUNI;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa 1 LALU YAKUP, Terdakwa 2 INAQ HAR ALIAS BAIQ MENENG, Terdakwa 3 INAQ YUNI ALIAS BAIQ ARUNI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Potongan bambu,
- Potongan kayu jamal,
- Potongan kayu banten,
- Kawat bendrat,

Dimusnahkan;

- Surat dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah an. EDDY HERMANSYAH, SH. tentang pelepasan hak dan ganti rugi;
 - 1 (satu) keping DVD RW hasil rekaman;
- Dikembalikan kepada Heri Ardiansyah, S.H., M.H.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Penmgadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh CH. RETNO DAMAYANTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H. dan AGUS WIDODO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Fathurrahman,SH. Pnitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

SIFA' UROSIDIN, S.H., M.H.

CH. RETNO DAMAYANTI, S.H.

TTD

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR





PANITERA PENGGANTI
TTD

FATHURRAHMAN, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No 205/PID/2024/PT MTR

